

Judul : Restrukturisasi Kemenhan, jumlah badan bertambah
Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Restrukturisasi Kemenhan, Jumlah Badan Bertambah

Komisi I DPR mengingatkan agar perubahan struktur dan fungsi Kemenhan oleh Presiden Prabowo tidak menimbulkan tumpang tindih dan memperumit birokrasi.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menambah fungsi dan dua badan dalam Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025. Atas perubahan ini, Komisi I DPR mengingatkan soal tumpang tindih kewenangan, potensi konflik institusional, dan membengkaknya anggaran kementerian.

Peraturan Presiden (Perpres) No 85/2025 tentang Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diteken Presiden Prabowo pada Selasa (5/8/2025). Regulasi baru itu menggantikan Perpres No 151/2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Ada sejumlah perubahan dalam perpres yang baru ini, salah satunya penambahan fungsi Kemenhan. Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan, Kemenhan memiliki fungsi tambahan berupa "pemeliharaan alat pertahanan, keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian farmasi pertahanan" dan "pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara serta keveteranan".

Adapun di perpres lama, fungsi Kemenhan terbatas pada perumusan kebijakan, pembinaan kekuatan pertahanan, logistik, pengelolaan SDM, teknologi, dan informasi pertahanan. Tidak ada penyebutan spesifik terkait pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan komponen cadang-

an. Selain itu, Pasal 6 Ayat (1) Perpres No 85/2025 mengatur bahwa organisasi Kemenhan kini terdiri atas enam badan. Struktur baru tersebut meliputi Badan Logistik Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, Badan Teknologi Pertahanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, serta Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan.

Keenam badan ini menggantikan empat badan yang sebelumnya tertera di Perpres No 151/2024. Keempat badan dimaksud ialah Badan Sarana Pertahanan, Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Frega Wenas menjelaskan, restrukturisasi dalam perpres itu memperkuat fungsi-fungsi yang telah ada dan mengimplementasikan revisi Undang-Undang TNI.

Salah satunya, Kemenhan menjalankan fungsi pemeliharaan dan perawatan alat pertahanan sesuai amanat UU No 3/2025 tentang TNI. Sebelumnya, fungsi pemeliharaan dan perawatan tersebut ada di TNI. Dengan adanya sentralisasi pemeliharaan dan perawatan, diharapkan fungsi ini dijalankan

lebih efektif dan efisien.

Ia memastikan tidak ada tumpang tindih karena perubahan ini hanya menguatkan dari yang sudah ada.

Jaga efisiensi

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai, perubahan seperti tertera di Perpres No 85/2025 adalah langkah strategis yang perlu dikaji komprehensif. Penambahan badan-badan baru dan perluasan fungsi Kemenhan ke arah yang lebih operasional dan teknis diyakini membawa implikasi kelembagaan, anggaran, dan tata kelola pertahanan nasional.

"Komisi I DPR mendukung penguatan struktur Kementerian Pertahanan selama bertujuan meningkatkan efektivitas pertahanan negara. Namun, dukungan tersebut bersifat selektif dan harus didasarkan pada kajian yang jelas terhadap urgensi dan fungsi badan baru, memastikan tidak ada tumpang tindih antarunit kerja, serta menjamin bahwa pembentukan struktur baru benar-benar memperkuat pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar menambah birokrasi," tuturnya.

Dalam rapat kerja terakhir dengan Kemenhan dan TNI, lanjut Dave, Komisi I DPR juga meminta penjelasan secara rinci terkait struktur baru tersebut, termasuk kebutuhan SDM dan anggaran yang diperlukan.

Komisi I DPR telah memba-

has secara mendalam dampak anggaran dari rencana restrukturisasi Kemenhan, dengan menekankan bahwa efisiensi sebesar Rp 26,9 triliun harus tetap menjaga kesiapan alutsista dan pembinaan personel.

Catatan Kompas, dalam pembahasan anggaran dengan Komisi I DPR, Kemenhan mengusulkan penambahan untuk Pagu Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 184 triliun. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp 167,4 triliun.

Lebih lanjut, Komisi I DPR menilai, penguatan fungsi Kemenhan dalam pemeliharaan alutsista dan pembinaan komponen cadangan merupakan langkah strategis yang mendukung prioritas pertahanan nasional. Hal ini mencerminkan perluasan peran Kemenhan dalam menjaga kesiapan dan keberlanjutan alutsista. Selama ini, hal itu menjadi titik lemah dalam pengadaan alutsista.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraini, menghormati dan memahami kebutuhan pemerintah dalam memperkuat struktur organisasi Kemenhan.

Penambahan badan baru dan perluasan fungsi operasional dapat menjadi jawaban atas kompleksitas tantangan pertahanan ke depan. Meski demikian, Komisi I menekankan perlunya kehati-hatian dan rasionalisasi, khususnya dalam

menjaga efisiensi anggaran.

Terkait perubahan ini, kami juga melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap dampak fiskalnya agar tidak membebani anggaran pertahanan secara tidak proporsional, serta tetap selaras dengan kemampuan fiskal negara," tuturnya.

Perluasan fungsi Kemenhan dalam hal pemeliharaan alutsista dan pembinaan komponen cadangan dinilai cukup progresif dan strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa mekanisme pemeliharaan alutsista, terutama untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan tingkat sedang harus efisien.

Di sisi lain, ia juga menekankan, meski penambahan fungsi tersebut adalah hal penting dari penguatan sistem pertahanan yang berlapas dan berkelanjutan, perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan fungsi teknis oleh Kemenhan tidak boleh mengaburkan peran utama TNI sebagai pelaksana tugas-tugas operasional militer.

Komisi I mendorong agar mekanisme kerja dan batas kewenangan antara Kemenhan dan TNI tetap dijaga secara proporsional demi menghindari tumpang tindih peran dan potensi konflik institusional.

"Kami di Komisi I akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar tetap selaras dengan kepentingan nasional dan arah postur pertahanan ideal menuju 2030," ujarnya.

(BOW/RDN)